

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KPU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

KEPUTUSAN KPU PEMALANG NO. 11 /HM.02/3327/2022, 8 HLM
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 11 /HM.02/3327/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KPU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; Keputusan KPU Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data Dan Informasi

Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPURepublik Indonesia.

- Dalam Keputusan ini diatur : Struktur Petugas PPID beserta tugasnya

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022
- Lamp : 1 hlm